



# **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

## **KEGIATAN**

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan  
Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota

## **SUB KEGIATAN**

Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

## **PEKERJAAN**

Pengawasan Pembangunan Turap Jln.Semarang Desa Sekutur Jaya

## **NILAI PENGAWASAN**

Rp. 20.000.000,00,-  
(Dua Puluh Juta Rupiah)

## **LOKASI**

KABUPATEN TEBO

## **TAHUN ANGGARAN**

**2023**



### **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

#### PENGAWASAN PEMBANGUNAN TURAP JLN.SEMARANG DESA SEKUTUR JAYA

#### **I. DATA PEKERJAAN**

INSTANSI	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Kabupaten Tebo
KEGIATAN	:	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
PEKERJAAN	:	Pengawasan Pembangunan Turap Jln.Semarang Desa Sekutur Jaya
LOKASI	:	Kabupaten Tebo
SUMBER DANA	:	APBDP Kabupaten Tebo - 2023
TAHUN ANGGARAN	:	2023
NILAI PENGAWASAN	:	RP. Rp. 20.000.000,00,- (Dua puluh juta Rupiah)
WAKTU PELAKSANAAN	:	40 (Empat Puluh) Hari Kalender

#### **II. UMUM**

1. Setiap pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Turap Jln.Semarang Desa Sekutur Jaya yang dilakukan pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.
2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Konsultan Pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

4. Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

### **III. LATAR BELAKANG**

Setiap Pelaksanaan Fisik Bangunan Pemerintah yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Harus Mendapatkan Pengawasan Secara Teknis dilapangan , Agar Rencana dan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung Secara Efektif. Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Harus Dilakukan Secara penuh dengan menempatkan tenaga - tenaga Ahli Pengawasan dilapangan Sesuai dengan kebutuhan dan Kompleksitas pekerjaan. Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan.

Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

### **IV. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Pengadaan Jasa konsultansi adalah dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa :
  - Dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai petunjuk untuk Konsultan Pengawas yang memuat azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diinterpretasikan di dalam melaksanakan tugas Pengawasan.
  - Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.
2. Tujuan Pengadaan Jasa konsultansi adalah dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa :
  - Identifikasi permasalahan yang timbul dilapangan, selama masa



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

pelaksanaan pekerjaan fisik, serta memberikan alternative dari pemecah masalah.

- Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standard an persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.

**V. TARGET / SASARAN KEGIATAN**

Yang menjadi target / sasaran dari kegiatan dalam pekerjaan konsultansi ini adalah :

1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu
2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis

**VI. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Pengawasan ini berada di Kabupaten Tebo.

**VII. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,-** terbilang : *(Dua Puluh Juta Rupiah)*

**VIII. NAMA DAN PROYEK / SATUAN KERJA PENGGUNA ANGGARAN**

Nama PPK : Moh. Adrian, ST, MT / NIP : 19801027 201101 1 001

Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Tebo Dinas Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat

Nama Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Turap Jln.Semarang Desa Sekutur  
Jaya

**IX. RUANG LINGKUP**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat meliputi tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari :

1. Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis yang dimaksud Adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

masa pelaksanaan fisik. Supervisi Team harus bekerjasama secara penuh dengan Satuan Kerja, dalam pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi tim yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik Pelaksanaan (Supervision Team).

2. Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team) harus melakukan jasa konsultasi untuk pengendalian pengawasan konstruksi secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu Satuan Kerja khususnya dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang mungkin terjadi di lapangan sehubungan dengan aktifitas kontraktor dan membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis yang disebut Supervision Team.

**X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam waktu maksimal 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPK (Surat Perintah Kerja) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

**XI. KUALIFIKASI TENAGA AHLI**

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah :

**A. TENAGA AHLI**

1. Supervisi Engineer (SE)

Tenaga ahli sebagai Kepala Pengawas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah yang memiliki latar pendidikan Sarjana Teknik Sipil S-1 dari universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan memiliki pengalaman mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan system drainase dengan minimal pengalaman 1 (satu) tahun serta bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Tugas Kepala Pengawas adalah sebagai ketua tim pengawas yang membawahi Quality Engineering, Quality Surveyor, Inspector dan Chief Engineering dalam



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

memonitoring pelaksanaan pekerjaan, memberi arahan serta advice teknik terhadap permasalahan yang dijumpai dilapangan.

**B. TENAGA PENDUKUNG**

**1. Inspector**

Pengawas lapangan yang dipersyaratkan adalah seorang yang memiliki latar pendidikan Kejuruan STM, atau Ahli Madya Teknik Sipil (D3) dari universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan, dengan pengalaman minimal 2 (dua) Tahun. Secara umum tanggung jawab pengawas adalah sebagai berikut:

- Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan mengontrol dan mencatat kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendalanya.
- Hasil akhir dari kegiatan pengawasan berupa laporan harus dilaporkan setiap hari secara detail, berhubungan erat dengan kondisi lapangan yang dipersyaratkan.
- Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berMenengahkan dokumen kontrak serta melakukan pengujian terhadap kuantitas material, dan peralatan yang ditempatkan dilapangan
- Mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berMenengahkan spesifikasi teknis.
- Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berMenengahkan gambar rencana serta memeriksa dan memberin izin pelaksanaan pekerjaan kontraktor
- Memberi intruksi kepada kontraktor apabila pelaksanaan dilapangan dinilai tidak benar serta membahayakan
- Berhak menerima dan menolak hasil pekerjaan kontraktor berMenengahkan spesifikasi teknis
- Mencatat jadwal progres yang up to date dan membantu Pejabat Pembuat Komitmen dengan data pembayaran dan fisik pada saat diperlukan;
- Mengawasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan, dan lain-lain dan membantu mengambil keputusan yang cepat dan tepat apabila terjadi penyimpangan;



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

- Melaksanakan dan melaporkan tentang PHO.

2. Operator Komputer / Administrasi

Tenaga operator computer yang dibutuhkan adalah seseorang yang berpendidikan SMA/Sederajat yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya dan berpengalaman minimal 2 ( Tahun ) tahun .

Tugas utamanya adalah menyusun hasil kegiatan ke dalam bentuk tulisan dan menyusunnya menjadi laporan.

- Memastikan semua data proyek diinput ke computer
- Memastikan Dokumentasi dari kegiatan proyek berjalan dengan baik dan lancar
- memastikan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan mengimput laporan progress
- Membuat laporan
- Mengimput, rekap, dan merapikan data dan menyusun format isi surat
- Memastikan laporan Pelaksana kegiatan ada
- Memastikan semua dokumen terduplikasi dan terjaga dengan baik

## **XII. KELUARAN / PELAPORAN**

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah produk yang jelas dan konsisten serta disajikan secara sistematis yang baik. Bentuk keluaran laporan yang diserahkan oleh Konsultan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan
  - Rencana Kerja Penyedia Jasa Secara Menyeluruh
2. Laporan Bulanan
  - Laporan Kemajuan Fisik
  - Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan
3. Laporan Akhir
  - (*Final Report*) Pekerjaan Pengawasan

## **XIII. URAIAN PEKERJAAN**

### **A. UMUM**

1. Setiap Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Turap Jln.Semarang Desa Sekutur Jaya yang dilakukan kontraktor pelaksana harus



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.

2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.
4. Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

**B. KEGIATAN PENGAWASAN**

1. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Penyelenggaraan Sistem Drainase berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
2. Lingkup Kegiatan antara lain :
  - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
  - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
  - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
  - Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
  - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
  - Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.





**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

- Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
- Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

**C. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN**

1. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
  - Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan / pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, *standard* dan pedoman teknis yang berlaku.
  - Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
  - Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
  - Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.

**D. KRITERIA**

**1. Persyaratan Umum Pekerjaan**

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pejabat pembuat komitmen.

**2. Persyaratan Objektif**

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

**3. Persyaratan Fungsional**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

**4. Persyaratan Prosedural**

Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

**5. Persyaratan Teknis Lainnya**

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
- Yang termuat dalam Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- Lingkup Kegiatan antara lain :  
Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lokasi dan ruang lingkup pekerjaan yang bersangkutan

**XIV. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN**

**A. Umum**

Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab konsultan pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi tugas.

**B. Uraian Tugas Operasional Konsultan Pengawas**

Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan, secara garis besarnya yaitu :

**1. Pekerjaan Persiapan**

- Menyusun Program Kerja, Alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
- Memeriksa Time Schedule yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
  - Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
  - Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
  - Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai engan jadwal yang ditetapkan.
  - Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
  - Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.
  - Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsultasi
  - Melakukan konsultasi dengan Kepala Satuan Kerja untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa kegiatan
  - Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Kepala Satuan Kerja Sementara, Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam melaksanakan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirim kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lamabat 1 minggu kemudian
  - Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
4. Laporan
  - Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai volume presentasi



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.

- Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutama yang mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (*Shop drawing*).

**XV. PROGRAM KERJA**

1. Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawasa harus segera menyusun :
  - Program kerja, termasuk jadwal satuan kerja secara detail
  - Alokasi tenaga ahli yang lengkap (*disiplin dan jumlahnya*)
  - Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Pengawasa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja.
  - Konsep penanganan pekerjaan pengawasan Satuan Kerja
2. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Pengawas dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Satuan Kerja.

**XVI. PENUTUP**

Hal-hal yang belum tertuang dan terinci namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, dapat diadakan/dikerjakan dan disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi. Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis dibutuhkan hendaknya dipersiapkan secara matang agar hasil pekerjaan dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan.

Tebo, Juli 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
Jln. Sultan Thaha Saifuddin Km.12 Telp : 0744 – 21334 Fax : 0744 – 31662  
Kabupaten Tebo

---

Kabupaten Tebo  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**Moh. Adrian, ST, MT**  
NIP : 19801027 201101 1 001